

LIVELIHOOD RESTORATION PROYEK STRATEGIS NASIONAL
(Studi Pengadaan Tanah untuk Pengolahan Minyak Pertamina di Desa
Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SITI PAMILIA RAHAYU

NIT. 18273130/MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The National Strategic Project (PSN) is a form of effort to accelerate national development, consisting of national strategic projects and programs. As part of the consequence of the establishment of PSN is the implementation of land acquisition activities to provide land for the PSN projects. One of the example is land acquisition for the construction of oil refinery processing operated by Pertamina, located in Wadung Village, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Land acquisition will likely giving the consequences on the change of economic, social and cultural structure of the affected community. Therefore, on land acquisition process, protection (safeguard) covering protection to the livelihood of affected community is highly necessary. This can be impemented by the implementation of livelihood restoration program for project affected person, that should be included on the Planning Document of Land Acquisition Process as part of the project.

This research aims to understand the livelihood conditions of the affected communities in Wadung Village and the strategy to restore their livelihood. The research use qualitative method with a descriptive approach. Data collection carried out by interviews, observations and document studies. The results showed that the area of the village has changed. In addition, there were disturbances on the livelihood of the community, as seen from 5 livelihood assets which are human assets, natural assets, financial assets, social assets, and physical assets. There are 3 life recovery strategies carried out by affected communities, namely survival strategies, consolidation strategies and accumulation strategies. Meanwhile, The restoration livelihood from Pertamina Rosneft was given especially for the affected local communities. The restoration programs are job creation for local peple., scholarship education programs to Akamigas Cepu, enviromental program by planting cypress trees, social assistance, improving public and social facilities, and community empowerment programs related to animal husbandry that are still in progress.

Keywords: Land Acquisition, Oil Refinery, Livelihoods, Livelihood Restoration

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengadaan Tanah.....	12
2. Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah	15
3. Masyarakat yang Berhak dalam Pengadaan Tanah.....	18
4. <i>Livelihood Approach</i>	19
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31

B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Teknik Pengambilan Informan	32
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Gambaran Wilayah Desa Wadung.....	43
B. Lokasi Area Pengadaan Tanah PSN Pembangunan Kilang Minyak Pertamina di Kabupaten Tuban.....	50
BAB V <i>EKSISTING</i> LAHAN PENGADAAN TANAH DAN <i>LIVELIHOOD</i> <i>RESTORATION</i> PROGRAM PERTAMINA	52
A. <i>Eksisting</i> Kondisi Lahan Sebelum Terkena Proyek di Desa Wadung	52
B. <i>Livelihood Restoration</i> Program Pertamina bagi Masyarakat Terdampak Pascapengadaan tanah.....	59
BAB VI PROSES PENGADAAN TANAH.....	72
A. Resistensi Masyarakat Terdampak Kilang Minyak Pertamina.....	72
B. Pendekatan psikologis dan sosiologis dilakukan oleh Pertamina Rosneft dalam Rangka Pembebasan Tanah untuk Kilang Minyak Pertamina	77
C. Pemberian Ganti kerugian Kepada Masyarakat Yang Berhak di Desa Wadung	80
BAB VII PERUBAHAN PASCAPENGADAAN TANAH DAN STRATEGI <i>LIVELIHOOD</i> MASYARAKAT TERDAMPAK.....	82
A. Perubahan Administrasi Desa Wadung	82
B. Perubahan Aset <i>Livelihood</i> Masyarakat Terdampak	84
C. Kerentanan Masyarakat Terdampak	113
D. Strategi <i>Livelihood</i> Masyarakat Terdampak	114
BAB VII PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur merupakan wujud bentuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional diperlukan untuk mengiringi kondisi dunia saat ini yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dan dalam bertahan dan bersaing di kancah internasional dibutuhkan pembangunan nasional untuk menunjang hal tersebut. Untuk merespon hal tersebut, urgensi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan upaya percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kedudukan PSN searah dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan PSN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) melakukan evaluasi dan seleksi PSN pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bulan-bulan awal. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. KPPPIP terus melakukan evaluasi terhadap PSN yang dicanangkan pemerintah, dengan hasil evaluasi yang melahirkan perubahan kembali pada peraturan perundangan terkait PSN. Perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sedangkan Peraturan kedua dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2016. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya PSN ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung PSN, dimana kemudian pengadaan tanah menjadi salah satu kegiatan yang tidak terelakkan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTUP) menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan dalam menyediakan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Zaman (2016) menyatakan bahwa pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan dalam mendapatkan tanah dengan cara adanya ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau terdampak dalam melepaskan tanah dan obyek-obyek terkait didalamnya yaitu baik bangunan, tanaman dan benda-benda di atasnya. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah harus menjamin kesejahteraan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi yang menjadikan keadaan yang lebih baik atas tanah yang digunakan pihak lain (instansi yang memerlukan tanah) dari sebelumnya (Sumardjono 2015, 282).

Adapun 4 (empat) tahapan pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan. Perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan dan studi terkait. Studi kelayakan dilakukan untuk mengukur dampak yang mungkin timbul dalam kegiatan pengadaan tanah, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini bersinggungan terhadap kehidupan masyarakat yang berhak atau terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak yang mungkin timbul dalam kegiatan pengadaan tanah adalah perubahan mata pencaharian (*livelihood*) masyarakat atas aset tanah dan struktur masyarakat yang dimiliki setelah pelepasan haknya atau pembebasan tanah ke pihak lain.

Peraturan perundangan tentang pengadaan tanah dikeluarkan pemerintah, ditujukan dapat merubah tata kelola pertanahan yang lebih baik, menyoroti terhadap perlindungan hak atas tanah dan memperlancar pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Realitanya peraturan ini lebih menekankan pada percepatan pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya juga memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak proyek konstruksi, agar terwujud kesejahteraan yang adil dan

merata. Selain itu, mitigasi dibutuhkan untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif yang akan timbul di kehidupan masyarakat pascapengadaan tanah. Sebagai bagian dari ini, pemulihan mata pencaharian sangat perlu untuk dimasukkan dalam desain proyek. Pemulihan mata pencaharian diharapkan dapat menjadi upaya untuk memulihkan bahkan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang terkena proyek, serta mekanisme untuk memperluas cakupan manfaat, terutama bagi masyarakat sekitar. Bentuk pemulihan mata pencaharian ini dapat dilakukan melalui adanya program dalam mendukung *livelihood restoration*. Program atau tindakan dalam *livelihood restoration* seharusnya dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan untuk menjadi perhatian secara jangka panjang dalam kehidupan masyarakat yang terdampak.

Melihat permasalahan yang terjadi pascapengadaan tanah agar tidak berulang lagi dan teratasi, khususnya bagi kehidupan masyarakat yang berhak atau terdampak. Contoh permasalahan terjadi pada proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), banyak orang yang terkena dampak tidak dapat sepenuhnya memulihkan mata pencaharian mereka. Meski mendapat ganti rugi yang memadai dari tanah mereka, banyak dari mereka mengklaim bahwa ganti rugi itu hanya akan cukup untuk menopang kehidupan mereka dalam waktu dekat, tetapi tidak dalam jangka panjang. Hal ini biasanya ditemukan pada masyarakat yang mata pencahariannya berbasis lahan dengan latar belakang pendidikan yang tidak mencukupi untuk mencari pekerjaan selain bertani. Kemudian setelah proyek, tanah di dekat bandara baru meningkat secara signifikan, dan peluang investasi karena munculnya peluang bisnis baru. Tetapi, hal ini berkontribusi pada marginalisasi masyarakat lokal, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut (Pinuji dan Utami 2020). Permasalahan lain yang sempat menjadi isu hangat dan *viral* terjadi di Kecamatan Jenu. Berita Kompas (2022) menyebutkan kisah milyader atau kampung milyader di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Sejumlah warga kaya mendadak usai mendapatkan ganti rugi lahan

dan warga yang terdampak atau pihak yang berhak, setelah lahan mereka dibeli oleh Proyek Kilang Minyak Pertamina. Masyarakat berlomba-lomba membelanjakan uangnya dengan memborong mobil baru dan ratusan unit mobil diangkut ke warga desa. Setahun kemudian kabar kurang menggembirakan datang dari warga dari 6 (enam) desa di Kecamatan Jenu yaitu Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan, Desa Sumurgeneng, Desa Beji, dan Desa Kaliuntu melakukan unjuk rasa ke pihak Pertamina menuntut keadilan yang telah dijanjikan sebelumnya. Kondisi masyarakat terdampak ini merasa resah dan terancam karena tidak memiliki penghasilan tetap setelah lahan mereka yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian dikehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut bahwa dalam pengadaan tanah selain mendapatkan penggantian yang wajar atau ganti kerugian yang komprehensif yang terjadi di Kecamatan Jenu, perlu adanya perhatian khusus dalam bentuk program pemulihan mata pencaharian yang terganggu. Pastinya bagaimanapun sebanyak apapun, sebagai apapun ganti kerugian yang diterima masyarakat yang berhak menjadi tergoncang dan terdapat goncangan secara ekonomi dan psikologis. Jika orang biasa yang tiba-tiba menerima banyak uang banyak akan langsung kalap. Apalagi didukung jika orang tersebut *based* hidupnya dari dulu adalah tanah. Oleh karena itu, tindakan atau program *livelihood restoration* perlu diterapkan di permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai perlindungan hak-hak masyarakat, *sustainable land management*, *sustainable livelihood* masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan proyek strategis. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Livelihood Restoration* Proyek Strategis Nasional (Studi Pengadaan Tanah untuk Pengolahan Minyak Pertamina di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya dipandang dari beberapa sisi tidak hanya fokus pada penyelesaian pembangunan saja. Keberlanjutan hidup dari masyarakat yang

berhak setelah melepaskan hak atas tanah ikut dipikirkan. Dari perubahan mata pencaharian masyarakat pihak yang berhak atau terdampak yang mengalami adaptasi perpindahan ke mata pencaharian baru dan perlu penyesuaian. Hal ini sering terabaikan perhatian setelah penyelesaian pembangunan. Ketika ganti kerugian secara tunai berupa uang dengan jumlah yang besar tidak bisa menggantikan hilangnya tanah masyarakat. Kondisi psikologis masyarakat akan tergoncang tiba-tiba menerima uang dengan jumlah yang cukup besar. Secara tidak langsung kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berhak atau terdampak akan mengalami perubahan sumber daya kehidupannya. Tentunya *livelihood restoration* dalam pengadaan tanah perlu menjadi perhatian secara khusus, diharapkan hal ini bisa membantu mereka untuk bisa tetap bertahan hidup secara makmur, sejahtera dan berkelanjutan. Rencana aksi program atau tindakan mendukung *livelihood restoration* dapat jadi bagian integral dari proyek dengan melihat standar pengadaan tanah yang semestinya. *Livelihood restoration* tidak dapat dilakukan secara jangka pendek, dibutuhkan proses adaptasi masyarakat atas perubahan struktur masyarakat berupa aset-aset yang dimiliki mereka. Oleh karena itu, dari uraian permasalahan tersebut rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi *livelihood* masyarakat yang terdampak dalam pembangunan proyek kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban; dan
2. Strategi pemulihan *livelihood* masyarakat yang terdampak pembangunan proyek kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kondisi *livelihood* masyarakat yang terdampak pembangunan proyek pengolahan kilang minyak Pertamina di DKabupaten Tuban; dan
 - b. Mengetahui strategi pemulihan *livelihood* masyarakat yang terdampak pembangunan proyek kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait perubahan kondisi *livelihood* masyarakat terdampak pascapengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada *stakeholder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan pihak lainnya serta pihak yang memerlukan tanah dalam merumuskan kebijakan dan perbaikan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan proyek strategis, khususnya dalam *livelihood restoration* masyarakat terdampak atau yang berhak secara *sustainable* dan kesejahteraan bagi masyarakat.

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan peneliti dalam mengungkapkan informasi dan agar lebih terarah fokus dalam pokok permasalahan serta memudahkan pembahasan. Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa batasan masalah yaitu:

1. Kondisi *eksisting* lahan sebelum proyek kilang minyak Pertamina dengan diperoleh menggunakan Daftar Nominatif Desa Wadung, terkait kondisi objek dan subjek terkena lahan proyek yaitu kehidupan lahan pertanian dan permukiman.
2. Pada perjalanan proses pengadaan tanah mengenai terjadinya resistensi di tengah masyarakat terdampak dan dilakukan pendekatan persuasif oleh pihak Pertamina dalam persetujuan pembebasan tanah serta pemberian ganti kerugian
3. Analisis pengumpulan data lima aset *livelihood* berdasarkan cakupan sebagai berikut:
 - a. Aset Manusia berakitan dengan pendidikan, mata pencaharian, kesehatan

- b. Aset alam mencakup pertanian dalam biaya produksi dan hasil produksi serta keadaan alam permukiman
 - c. Aset keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran, pinjaman, dan tabungan masyarakat terdampak
 - d. Aset sosial dalam keikutsertaan kegiatan sosial seperti, kegiatan keagamaan dalam kelompok masyarakat Desa Wadung
 - e. Aset fisik cakupan dalam kepemilikan harta benda seperti kondisi rumah, peralatan elektronik, kendaraan, alat komunikasi, hewan ternak.
4. Strategi *livelihood* masyarakat terdampak berdasarkan kriteria pendapatan, peluang pekerjaan, pengeluaran konsumsi, investasi dan tabungan, jaringan sosial dan bantuan sosial.
5. Upaya tindakan *livelihood restoration* masyarakat terdampak ditinjau dari pelaksanaan program oleh Pertamina.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi dan perubahan kehidupan Desa Wadung terkena kilang minyak Pertamina yakni:
 - a. Keadaan kehidupan masyarakat terdampak sebelum terkena proyek sebagian besar bermata pencaharian yang bersumber dari lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat di daerah permukiman terdampak memiliki hewan ternak.
 - b. Perubahan administrasi Desa Wadung setelah adanya proyek adalah hilangnya Dukuh Boro dan Dukuh Tadahan. Terjadi pembentukan dukuh baru yaitu Dukuh Dirsalam yang menjadi tempat relokasi mandiri yang mayoritas penduduk ex Dukuh Tadahan dan sebagian kecil ex Dukuh Boro dan Duku Ringin. Penduduk terdampak permukiman lainnya tersebar ada di luar desa yaitu Desa Beji dengan relokasi mandiri dan sebagian relokasi tanah pengganti yang disediakan Pertamina.
 - c. Perubahan aset *livelihood* rumah tangga informan antara lain:
 - 1) Perubahan aset manusia yaitu ada peningkatan pendidikan lanjut setelah SMA melalui jalur beasiswa Pertamina dan sumber mata pencaharian informan beberapa mengalami perubahan sumber mata pencaharian dan kehilangan pekerjaan.
 - 2) Perubahan aset alam atas kepemilikan masyarakat terdampak lahan pertanian lokasi setelah pengadaan tanah sebagian besar berpindah keluar desa. Sedangkan petani penggarap dan buruh tani sebagian kehilangan sumber mata pencaharaianya. Perubahan lahan permukiman terdampak pasca pengadaan tanah lebih gersang.

- 3) Perubahan aset keuangan informan dominan dari pendapatan mengalami kenaikan dibanding penurunan dan sebagian kecil informan tidak mengalami perubahan.
 - 4) Perubahan aset sosial terjadi pada kegiatan sosial keagamaan tahlilan yang jumlah anggotanya semakin berkurang. Hubungan sosial informan sempat terganggu atau beselisih dengan saudara, keluarga dan tetangga dengan adanya pengadaan tanah.
 - 5) Perubahan aset fisik rumah informan mengalami perpindahan tempat tinggal dari sebelumnya ke dalam desa maupun luar desa. Dominan berpindah ada di dalam Desa Wadung Dukuh Krajan dan luar desa yaitu Desa Beji. Kondisi fisik rumah terdampak permukiman lebih bagus dari sebelumnya, kecuali rekolasi tanah pengganti yang disediakan oleh Pertamina masih dalam tahap konstruksi. Aset fisik lain terjadi penambahan dan kenaikan pada jumlah elektronik, kendaraan dan alat komunikasi. Sedangkan jumlah hewan ternak mengalami penurunan.
2. Strategi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak yang dilakukan masyarakat sendiri dengan strategi *survival*, akumulasi, dan konsolidasi. Sedangkan pelaksanaan *livelihood restoration* masyarakat terdampak yang diberikan oleh Pertamina Rosneft yaitu penerimaan lapangan pekerjaan terutama warga lokal terdampak, penerimaan program pendidikan beasiswa ke Akamigas Cepu, kepedulian terhadap lingkungan penanaman pohon cemara, bantuan sosial, peningkatan fasilitas umum dan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat masih dalam proses terkait ternak.

B. Saran

1. Kegiatan pendampingan perlu dilakukan dalam pemulihan perubahan kehidupan pascapengadaan tanah terhadap masyarakat terdampak terutama masyarakat rentan. Perlunya pembentukan tim pengawas dan monitoring serta evaluasi yang bekerja secara berkala dalam setiap kegiatan pemulihan kehidupan pascapengadaan tanah bagi masyarakat terdampak agar capaian

dalam kegiatan tersebut tercapai dan mampu membuat kehidupan masyarakat secara mandiri dan berlangsung jangka panjang.

2. Pemberian kepastian informasi secara berkala terhadap pelaksanaan program yang sedang dicanangkan oleh pelaksana program dalam hal ini Pertamina kepada masyarakat atau yang menerima program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak timbul pertanyaan dan mengalami kekawatiran bahkan sampai merasakan trauma. Padahal sebenarnya program tersebut tujuannya sudah baik untuk memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Masyarakat terdampak langsung pengadaan tanah untuk tidak dibuat menunggu lama dari janji-janji yang telah diucapkan sebelumnya agar segera terealisasi dan menghilangkan keresahan yang timbul di masyarakat.
4. Perlunya keterlibatan *stakeholder* dari beberapa lini dalam kegiatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pengadaan tanah tidak hanya dari instansi memerlukan tanah, tetapi juga oleh pemerintah daerah, dan pihak lain yang ada dalam keterkaitan tersebut agar kegiatan atau program berjalan lancar dan terkoordinir. Hal penting dalam merancang pemulihan kehidupan harusnya bersifat partisipatori masyarakat agar kegiatan dapat berjalan lancar dan maksimal tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam S 2020, 'NGRR Tuban Serahkan Kartu Asuransi Nelayan Mandiri Sekitar Mega Project Kilang', *duta.co*, 22 Desember, dilihat pada 2 Juli 2022, <https://duta.co>.
- Abadi RU 2018, 'Tingkat Kerentanan dan Strategi Penghidupan Masyarakat di Kawasan Ekowisata Hutan Lindung kalibiru, kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta', Tesis pada Fakultas Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada.
- Anggani NL 2018, 'Kajian Penghidupan (*Livelihood*) Rumah Tangga di desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul', Tesis pada Fakultas Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Anisa K 2020, 'Kondisi penghidupan Masyarakat Yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera', Skripsi pada Fakultas Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Az-Zahra YF 2019, 'Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan *Bandara New Yogyakarta Internasional Airport* Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baiquni, M 2007, *Strategi penghidupan di masa krisis*, Ideas Media, Yogyakarta.
- Carlioni & Crowley 2005, 'Rapid guide for missions analysing local institutions and livelihoods', *Journal of Land Use Policy*.
- Dania, Achlul Sita dan R. Rijanta 2018, 'Strategi bertahan hidup rumah tangga terdampak pembangunan bandara internasional Kulon Progo', *Jurnal Bumi Indonesia*, vol.7, no.4, dilihat pada 18 April 2022, <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php>
- DFID 1999, *Sustainable Livelihood Guidance Sheets*, Departments for International Development, www.livelihoods.org.
- DFID 2001, *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*, Departments for International Development, www.livelihoods.org.
- Ellis F. 2000, *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford, Oxford University Press.
- FAO 2008. Compulsory acquisition of land and compensation In: FAO (ed.). Italy: FAO.
- Gunanegara 2008, *Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Gunawan, Imam 2015, *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamdi, Saepul Asep & E, Bahruddin 2014, *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Imron, A 2021, 'Kisah relokasi dan hilangnya dua dusun di jenu karena industri', *bloktuban.com*, web diposting pada, 19 Februari, dilihat pada 2 Juli 2022, <https://bloktuban.com/2021/02/19/kisah-relokasi-dan-hilangnya-dua-dusun-di-jenu-karena-industri/>

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019, *Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019*, dilihat pada 18 April 2022, <https://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, dilihat pada 18 April 2022, <https://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Kurniawan Y 2013, 'Pola kehidupan sosial ekonomi dan strategi bertahan masyarakat sekitar industri (studi kasus di Kelurahan Jetis. Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)', *Sosialitas*, vol.3, no.2.
- Kompas 2022, *Warga kampung Tuban jatuh miskin, ini tanggapan para pakar*, video online, 3 Februari 2022, dilihat pada 18 April 2022, https://www.youtube.com/watch?v=_aIjY4VFbk
- Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Semester II 2019: 2019, dilihat pada 21 April 2022, <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>
- Legesse, B. 2006. Risk Perceptions, Risk Minimizing and Coping Strategies of Smallholder Farmers in The Eastern Highland of Ethiopia. Swedish International Development Cooperation Agency. Stockholm.
- Manaqib IW 2020, 'Model Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap pembangunan Kilang Minyak', Tesis pada Fakultas Sosisologi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzali, A 2016, 'Menulis kajian literatur', review terhadap Social research methods. qualitative and quantitative approaches, oleh WL Neuman, Jurnal Etnosia, vol. 1 no. 2, hlm. 27-36.
- Moleong, Lexy J 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad A, 'Livelihood restoration for vulnarable person', *Anwar Muhammad Foundution*, dilihat pada 12 Mei 2022, https://conferences.iaia.org/manila-2017/pdf/presentations/Livelihood%20Restoration%20For%20Vulnerable%20%20Person_Arifin.pdf
- Muttaqin I 2017, 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Nilai Tanah dan Bangunan serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Lematang (Studi kasus Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan', Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Nguyen TT, Hegedus G & Nguyen TT 2019, 'Effect of land acquisition and compensation on the livelihoods of people in quang ninh district, quang binh prvince:labor and income', *MDPI*, vol.8.
- Petrokimia PRP 2022. 'On Track, Proyek GRR Tuban Berhasil Serap 1220 Pekerja Lokal', Website Resmi PT PRPP, diposting 28 Januari, dilihat pada 2 Juli 2022, <https://prpp.pertamina.com/berita/on-track-proyek-grr-tuban-berhasil-serap-1220-pekerja-lokal/>
- Petrokimia PRP 2022. 'Raih Beasiswa, Ini Mimpi Generasi Muda di Desa Miliader Tuban', Website Resmi PT PRPP, diposting 3 Februari, dilihat pada 2 Juli

- 2022, <https://prpp.pertamina.com/berita/raih-beasiswa-ini-mimpi-generasi-muda-di-desa-miliarder-tuban/>
- Pertamina 2020. 'Harmonisasi Pembangunan Kilang dengan Lingkungan dan Masyarakat, Pertamina Salurkan Program Bina Lingkungan di Tuban', Website Resmi PT PRPP, diposting 24 November, dilihat pada 2 Juli 2022, <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/harmonisasi-pembangunan-kilang-dengan-lingkungan-dan-masyarakat-pertamina-salurkan-program-bina-lingkungan-di-tuban>
- Pinuji S & Utami W 2020, Bahan Pelatihan Pengadaan Tanah, Network Learning Center-Environmental and Social Sustainability (NLC-ESS).
- Rosneft PT Pertamina 2022, 'Pertamina Rosneft Berikan Bantuan Sosial Selama Ramadhan', Catatan Instragram, diposting 12 Mei, dilihat pada 23 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CUKJfzmBqoL/?hl=id>
- Rosneft PT Pertamina 2022, 'Pertamina dan Balai Pustaka Menyerahkan Perpustakaan Digital kepada perpustakaan Digital kepada Perpustakaan Umum kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban', Catatan Instragram, dilihat 23 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/COp5nU9LzRX/?hl=id>
- Rosneft PT Pertamina 2022, 'Komitmen Perindungan Lingkungan Pertamina Rosneft', Catatan Instragram, diposting 1 Desember 2021, dilihat 23 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CW78D6oBZCW/?hl=id>
- Rosneft PT Pertamina 2022, 'Pertamina Sediakan Beasiswa Studdi Migas', Catatan Instragram, diposting 12 Februari, dilihat 24 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CUKJfzmBqoL/?hl=id>
- Sadiyah SK 2020, 'Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Kilang Minyak Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban', Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Saragih S, Lassa J & Ramli A 2007, *Kerangka penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood framework)*, dilihat pada 10 April 2022.
- Scoones 1998, *Sustainable rural livelihood a framework for analysis*. IDS Working Paper 72, Institute of Development Studies.
- Sembiring, dkk. 2018, *Multipurpose cadastre pengadaan tanah dan legalisasi aset, penyelesaian persoalan-persoalan agraria dan tata ruang (hasil penelitian sistematis)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Setiowati, Bimasena AN & Pinuji S 2016, 'Kebijakan dan Praksis Pengadaan tanah di Indonesia melalui Pendekatan Stakeholder Analysis', Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sitorus, Oloan & Dayat Limbong 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, O., C. Sitepu, dan H. Sauni. 1995. *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasa Media Utama, Jakarta.
- Soekanto S 2006, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono 2015, *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudirman S, Mujiburrohman DA & Suprianti T 2015, 'Pemadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa Rias

- Mantingan-Kertososno II di Kabupaten Nganjuk: Perkembangan, permasalahan dan upaya Penyelesaiannya', Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sumardjono Maria S.W 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia : dari keputusan presiden sampai undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutaryono 2022, 'Ganti kerugian pengadatan tanah', *Rubrik Opini SKH Kedaulatan Rakyat*, 5 Februari, dilihat pada tanggal 11 April 2022, <http://repository.stpn.ac.id>
- Tantja NAD, Utami W & Mujiyati 2021, 'Dampak pengadaan tanah terhadap perubahan penggunaan lahan dan kondisi sosial masyarakat', *Gegraphy*, vol.9, no.2, hlm. 170-182.
- Wulandari PS 2017, 'Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Petani Berbasis Aset (Studi Kasus di Dusun Sumberawa, Desa Toyommarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)', Tesis pada Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.
- Zaman N 2016, *Politik hukum pengadaan tanah: antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021